



SILVANUS DEDDY NUGROHO, S.H., M.Kn.
NOTARIS
SAMARINDA

SK MENTERI HUKUM DAN HAM RI
NOMOR : C - 204. HT.03.01 Th. 2006
TANGGAL, 19 JUNI 2006

SALINAN
GROSSE

AKTA

PERSEROAN KOMANDITER
CV. WAHANA GARUDA PHAKSI

NOMOR : 06.
TANGGAL : 13 JUNI 2017.

JALAN Ir. H. JUANDA NO. 45 RT. 59 TELP. (0541) 7755580, Fax. (0541) 766617, SAMARINDA
Mobile : 08115808653 - 082151199053
E-mail : silvanus.deddy@yahoo.com

PERSEROAN KOMANDITER

CV. WAHANA GARUDA PHAKSI

Nomor : 06.

-Pada hari ini, Selasa, tanggal 13-06-2017 (tiga belas-Juni dua ribu tujuh belas), pukul 09.30 WITA (sembilan-lewat tiga puluh menit Waktu Indonesia Bagian Tengah).-

-Menghadap kepada saya, SILVANUS DEDDY NUGROHO, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, Notaris Kota Samarinda, - dengan hadirnya para saksi, yang saya, Notaris kenal -- dan akan disebut pada bagian akhir akta ini : -----

1. Tuan ACHMAD FAUZAN, lahir di Tulung Agung, ----- pada tanggal 23-04-1983 (dua puluh tiga April ----- seribu sembilan ratus delapan puluh tiga), ----- Warga Negara Indonesia, pekerjaan Karyawan Swasta, -- bertempat tinggal di Jalan Danau Toba I Nomor 2, ---- Rukun Tetangga 002, Kelurahan Makmur Jaya, ----- Kecamatan Kongbeng, Kabupaten Kutai Timur, Propinsi- Kalimantan Timur, pemegang Kartu Tanda Penduduk ---- Nomor : 6402172304830002; ----- - untuk sementara berada di Samarinda.-----

2. Tuan RENDY NOVIAN NUR, lahir di Samarinda, pada ---- tanggal 12-11-1993 (dua belas Nopember seribu ---- sembilan ratus sembilan puluh tiga), Warga Negara---- Indonesia, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di--- Jalan S.Riyadi Gang Sukses, Rukun Tetangga 010,---- Kelurahan Karang Asam Ilir, Kecamatan Sungai ----- Kunjang, Kota Samarinda, Propinsi Kalimantan Timur,- pemegang Kartu Tanda Penduduk -----



Nomor : 6472061211930001; -----

- Para penghadap tersebut di atas menerangkan bahwa -----
mereka telah bersepakat untuk mendirikan suatu -----
perseroan komanditer, dengan memakai syarat-syarat -----
dan ketentuan-ketentuan sebagai berikut : -----

-----Pasal 1.-----

- Perseroan komanditer ini bernama : -----
----- "CV. WAHANA GARUDA PHAKSI", -----
berkedudukan di Kota Samarinda, dan jika perlu dapat --
dibuka cabang-cabang atau perwakilannya di tempat -----
tempat lain, dengan persetujuan pesero komanditer. -----

-----Pasal 2.-----

- Maksud dan tujuan perseroan ini ialah : -----
a. menjalankan usaha dalam bidang pengadaan dan -----
penjualan berbagai macam barang, antara lain -----
seperti alat/peralatan/suku cadang konstruksi -----
(kompresor, generator, bahan bangunan/material, ---
logam dan lain-lain), alat/peralatan/suku cadang/---
alat tulis kantor (ATK), barang/hasil cetakan, -----
perlengkapan pegawai, alat/peralatan/perabot dan ---
perlengkapan rumah tangga/kantor, pergudangan, -----
meubelair/furniture, hasil kerajinan, mekanikal, ---
elektrikal, listrik, elektronika, pengadaan AC -----
(Air Conditioner) serta alat mekanikal dan -----
elektrikal lainnya, alat/peralatan/suku cadang -----
komputer, jasa pemasok perangkat keras dan lunak, --
alat permainan edukatif, alat teknik pendidikan, ---
peragaan, visualisasi, alat olah raga dan kesenian, -

pengadaan buku bacaan, buku pelajaran dan jurnal ---
berkala, pengadaan/perdagangan mobil-motor serta ---
spare part dan accessories/variasi kendaraan -----
roda dua dan roda empat, alat/peralatan/suku cadang-
kendaraan bermotor dan pengujiannya, jasa perawatan/
pemeliharaan/service kendaraan bermotor (roda dua --
dan roda empat), barang-barang engineering (teknik),
alat/peralatan/bibit dan usaha hasil pertanian, ----
perkebunan, kehutanan, perikanan dan peternakan, ---
serta bahan makanan ternak, pestisida, obat-obatan -
pertanian dan pupuk, alat/peralatan/suku cadang ----
kesehatan, laboratorium kesehatan, kedokteran dan --
reagensia, obat-obatan, jasa boga (catering), -----
cleaning service, alat dan perlengkapan kebersihan,-
sembako (sembilan bahan pokok) dan barang kebutuhan-
pokok sehari-hari lainnya, bahan makanan-minuman, --
bahan kelontongan, bahan sandang pangan, -----
jasa telekomunikasi, internet/jaringan internet, ---
jasa penjahit dan konveksi, pengadaan/penyalur -----
serta jasa transportasi bahan bakar minyak, -----
bensin, solar, minyak pelumas dan gas, jasa -----
konsultan teknik dan manajemen, jasa konsultan ----
pemetaan, penyediaan tenaga kerja; -----

b. berusaha dalam bidang perdagangan umum, termasuk ---
juga perdagangan secara ekspor, impor, interinsulair ---
dan lokal, baik untuk perhitungan sendiri maupun ---
atas perhitungan pihak lain secara komisi atau ----
amanat dan bertindak sebagai agen, distributor, ----

leveransir, penyalur dan pengadaan dari berbagai- --
bagai barang dagangan yang dapat dilakukannya; ----

c. bertindak sebagai kontraktor dan/atau sub-kontraktor
untuk melaksanakan segala macam pekerjaan -----
pemborongan pada umumnya (General Contractor) -----
meliputi pembangunan konstruksi dan renovasi -----
bangunan, gedung, rumah, lapangan, jembatan, jalan, -
pertamanan, bendungan, reklamasi dan pengerukan, ----
pengairan (irigasi), reboisasi dan penghijauan, ----
drainase, landasan udara, dermaga, penahan tanah/---
turap, instalasi mesin (mekanikal), listrik -----
(elektrikal), gas, air minum, perangkat -----
telekomunikasi, pipa-pipa gas dan minyak bumi, ----
freezer, coldstorage, air conditioner (AC), -----
sprinkler atau limbah dan dalam bidang teknik sipil, -
electro, mesin, serta pemasangan dan penimbunan ----
pipa-pipa, pekerjaan-pekerjaan penggalian, -----
pengurukan, pemetaan tanah, pembukaan lahan/sawah, -
pembangunan konstruksi billboard, reklame dan -----
periklanan; -----

d. menjalankan usaha dalam bidang pertambangan -----
pada umumnya, antara lain pertambangan batubara, ---
nikel, emas, perak, bijih uranium dan thorium, ----
pasir besi, bijih besi dan mangan, timah dan logam, -
penggalian batuan tambang, tanah liat, granit, ----
gamping dan pasir, pengeboran dan lain sebagainya; -

e. menjalankan usaha dalam bidang pertanian, -----
agroindustri, agrobisnis, industri pertanian, ----

- kehutanan, perkebunan, peternakan, perikanan, -----
pertambakan, rehabilitasi tanah dan reboisasi, -----
pemungutan hasil hutan dan pemeliharaan serta -----
pengelolaan hutan; -----
- f. menjalankan usaha dalam bidang industri pada -----
umumnya, antara lain usaha industri perkayuan -----
(sawmill, moulding dan meubelair); -----
- g. menjalankan usaha dalam bidang transportasi -----
meliputi jasa angkutan penumpang dan barang, -----
termasuk pula pengepakan, pengurusan dan -----
penyampaian barang melalui darat, laut/sungai dan --
udara, serta bertindak sebagai agen penjualan -----
tiket/travel; -----
- h. menjalankan usaha dalam bidang perbengkelan, -----
pemasangan dan penjualan assesories, pengecatan ----
perawatan, pemeliharaan dan perbaikan untuk -----
semua jenis kendaraan dan alat-alat berat, -----
termasuk usaha penyewaan/rental kendaraan dan -----
alat-alat berat; -----
- i. menjalankan usaha perbaikan/service/repairasi -----
alat/peralatan elektrikal-mekanikal; -----
- j. menjalankan usaha dalam bidang percetakan, -----
foto copy, penjilidan, kartonage dan pengepakan, ---
desain dan cetak grafis, offset, sablon; -----
- k. menjalankan usaha periklanan (advertising), -----
pembuatan reklame, baliho, peragaan audio visual, --
event organizer dan jasa usaha lain yang terkait; --
- l. menjalankan usaha Warung Telekomunikasi (Wartel) ---

dan Warung Internet (Warnet);

m. berusaha dalam bidang jasa pada umumnya (kecuali jasa dalam bidang hukum dan pajak);

satu dan lain dalam arti kata yang seluas-luasnya, baik untuk sendiri maupun bersama orang lain atau untuk orang lain dengan mendapat komisi, pula melakukan semua usaha yang ada hubungannya dengan maksud dan tujuan perseroan tersebut.

Pasal 3.

-Perseroan ini dimulai pada tanggal hari ini dan didirikan untuk waktu yang tidak ditentukan lamanya.

-Hanya Warga Negara Indonesia yang boleh menjadi pesero dari perseroan komanditer ini.

-Masing-masing pesero berhak mengundurkan diri dan keluar dari perseroan ini pada tiap-tiap akhir tahun buku, tetapi ia harus memberitahukan kehendaknya itu kepada pesero lain selambat-lambatnya dalam waktu 3 (tiga) bulan sebelumnya secara tertulis.

Pasal 4.

-Modal perseroan tidak ditentukan besarnya dan setiap waktu harus ternyata dari buku-buku perseroan juga hak dan bagian masing-masing pesero dalam modal perseroan.

-Para pesero masing-masing dikreditir dalam buku perseroan pada rekening modal mereka masing-masing untuk penyeteroran-penyeteroran uang atau nilai pemasukan-pemasukan (inbreng) benda dalam perseroan yang telah atau akan dilakukan mereka dan untuk

tiap-tiap pemasukan itu akan diberikan suatu tanda ----
pembayaran yang sah sebagai tanda bukti yang -----
ditanda-tangani oleh pesero pengurus. -----

-Selain uang/barang, pesero pengurus memasukan pula ---
dalam perseroan berupa tenaga, dan keahliannya untuk --
mengurus dan menjalankan perseroan dengan sebaik -----
baiknya. -----

-Selama perseroan berdiri dan pada waktu perseroan ----
dibubarkan, masing-masing pesero mempunyai hak dan ----
kewajiban atas harta kekayaan, hutang-hutang dan -----
beban-beban perseroan, menurut perbandingan jumlah ----
jumlah yang telah dimasukkan oleh masing-masing -----
pesero kedalam perseroan, demikian dengan tidak -----
mengurangi ketentuan yang ditetapkan dalam pasal 11 ---
ayat terakhir. -----

-----Pasal 5.-----

-Pesero Tuan ACHMAD FAUZAN tersebut bertindak dalam ---
perseroan ini sebagai satu-satunya pesero pengurus yang
diwajibkan menanggung segala kewajiban, hutang-hutang -
dan beban perseroan dengan segala harta kekayaannya, --
sedangkan pesero lainnya yaitu Tuan RENDY NOVIAN NUR --
tersebut bertindak sebagai pesero komanditer saja. ----

-Pesero komanditer hanya turut bertanggung-jawab -----
hingga jumlah pemasukannya dalam perseroan. -----

-----Pasal 6.-----

-Perseroan ini diurus dan dipimpin oleh pesero -----
pengurus Tuan ACHMAD FAUZAN tersebut dengan jabatan ---
DIREKTUR. -----

-DIREKTUR berhak dan berwenang mewakili perseroan
dimanapun juga dan dalam hal apapun juga, baik
didalam maupun diluar Pengadilan, berhak melakukan
untuk dan atas nama perseroan segala perbuatan hukum,
baik mengenai tindakan-tindakan tentang pengurusan
(daden van beheer) maupun tindakan-tindakan tentang
pemilikan (daden van eigendom en van beschikking),
menghubungkan perseroan kepada pihak lain dan
sebaliknya pihak lain kepada perseroan, dengan
pengecualian untuk :
a. melakukan pinjam meminjam uang;
b. mempertanggungkan barang-barang milik perseroan
atas nama perseroan;
c. menjual-belikan atau mengoperkan barang-barang
tidak bergerak serta barang-barang milik perseroan
yang lazimnya tidak diperdagangkan oleh perseroan;
d. bertindak sebagai borg/avalist bagi pihak ketiga;
maka Direktur harus mendapat persetujuan terlebih
dahulu dari pesero komanditer perseroan.

-----Pasal 7.-----

-Pesero komanditer berhak untuk setiap waktu yang
pantas untuk memeriksa buku-buku dan surat-surat
perseroan, memeriksa kas dan barang-barang perseroan,
memasuki halaman, gedung-gedung dan kantor-kantor
yang dipergunakan perseroan, dan pesero pengurus
wajib memberikan bantuannya kepada pesero komanditer
untuk keperluan tersebut.

-----Pasal 8.-----

-Buku-buku perseroan ditutup pada akhir bulan -----
Desember setiap tahunnya. -----

-Dalam 3 (tiga) bulan setelah tanggal penutupan buku --
buku itu, pesero pengurus berkewajiban membuat suatu --
neraca dan perhitungan laba rugi yang diperiksa oleh --
pesero lainnya, apabila disetujui maka disahkan -----
dengan cara membutuhkan tanda-tangan mereka dalam -----
neraca dan perhitungan laba rugi tersebut. -----

-Persetujuan dan pengesahan itu dianggap telah -----
diberikan bilamana tempo 30 (tiga puluh) hari itu -----
dilewatkan oleh para pesero dengan tidak menanda -----
tangani neraca dan perhitungan laba rugi atau oleh -----
pesero-pesero tidak diajukan keberatannya. -----

-Dengan pengesahan seperti tersebut diatas terhadap ---
neraca dan perhitungan laba rugi itu, berarti kepada --
pesero pengurus telah diberikan pelepasan tanggung ----
jawab (acquitt et de charge) tentang pengurusan selama -
tahun buku yang lewat, sepanjang tindakan-tindakan ----
itu ternyata dalam buku perseroan. -----

-Bilamana tentang pengesahan neraca dan perhitungan ---
laba rugi itu ternyata terdapat perselisihan antara ---
para pesero yang tidak dapat diselesaikan antara -----
mereka secara musyawarah, maka masing-masing pihak ----
berhak memohon kepada hakim yang berwenang di tempat --
kedudukan perseroan untuk mengangkat 3 (tiga) orang ---
arbiter yang akan memutuskan perselisihan itu setelah -
terlebih dahulu memberikan kesempatan kepada para -----
pesero untuk mengajukan pendapat mereka masing-masing.-

-Para arbiter itu berhak melihat semua buku-buku dan surat-surat perseroan dan memberi keputusan sebagai orang yang jujur dan keputusan mereka adalah keputusan terakhir, juga mengenai biaya-biaya yang dikeluarkan perseroan.

-----Pasal 9.-----

-Pekerjaan-pekerjaan untuk mengurus dan menjalankan perseron diatur oleh pesero pengurus.

-Pesero pengurus dapat diberi gaji bulanan yang besarnya ditetapkan oleh para pesero secara bersama sama dan dapat diubah oleh mereka menurut keadaan.

-Dalam buku-buku perseroan, gaji-gaji itu dan pengeluaran-pengeluaran lainnya untuk kepentingan perseroan akan dicatat sebagai ongkos perseroan.

-----Pasal 10.-----

-Keuntungan yang diterima dan/atau kerugian yang diderita oleh perseroan dibagi menurut perimbangan modal yang dimasukkan masing-masing pesero dalam perseroan, dengan ketentuan bahwa pesero komanditer tidak menanggung rugi lebih dari jumlah bagiannya dalam perseroan.

-Sebelum keuntungan diatas dibagi, jika dianggap perlu, dengan persetujuan segenap pesero, sebagai keuntungan dapat dipisahkan untuk mengadakan atau menambah dana cadangan.

-Dana cadangan itu diadakan terutama untuk menutup kerugian yang mungkin diderita oleh perseroan, tetapi para pesero secara bersama-sama dapat pula memutuskan

untuk mempergunakan dana cadangan itu semuanya atau ---
sebagian untuk modal kerja atau tujuan-tujuan lainnya -
yang berguna bagi para pesero perseroan dan dana -----
cadangan itu dianggap sebagai laba yang belum -----
dibagikan. -----

Pasal 11.

-Bilamana salah seorang pesero jatuh pailit atau -----
ditaruh dibawah pengampuan, maka pesero itu dianggap --
telah keluar dari perseroan satu hari sebelum pesero --
tersebut jatuh pailit atau ditaruh dibawah -----
pengampuan. -----

-Dalam hal seorang pesero keluar dari perseroan -----
seperti termaksud dalam pasal 3 atau dianggap telah ---
keluar dari perseroan sepeerti termasuk dalam ayat ----
pertama diatas, maka para pesero yang lain berhak ----
atas kekayaan perseroan dan meneruskan pekerjaan/ ----
usaha perseroan dengan memakai nama perseroan dengan --
kewajiban untuk menanggung dan membayar : -----

- a. Segala hutang dan beban perseroan; -----
- b. Hak bagian pesero yang keluar, baik itu karena ----
pemasukannya dalam perseroan maupun karena laba ----
yang belum dibagi atau karena apapun juga, dalam ---
tempo 6 (enam) bulan terhitung mulai hari dan -----
tanggal pesero tersebut keluar dari perseroan, ----
satu dan lain menurut neraca yang dibuat menurut ---
buku-buku perseroan yang ditutup pada hari dan ----
tanggalnya pesero tersebut keluar dari perseroan. --

Pasal 12.

-Bilamana salah seorang dari pesero meninggal dunia, --
maka perseroan ini diteruskan oleh pesero yang masih --
hidup bersama ahli waris dari pesero yang meninggal ---
dunia itu. -----

-Dalam hal ahli waris dari pesero yang meninggal -----
dunia itu lebih dari seorang, maka mereka menunjuk ----
seorang menjadi wakil dari mereka yang serupa hak dan -
kewajibannya dengan pesero yang meninggal dunia itu. --

-Tetapi jika ahli waris dari pesero yang meninggal ----
dunia itu tidak menghendaki meneruskan perseroan, -----
maka oleh perseroan kepadanya dibayarkan bagiannya ----
pesero yang meninggal dunia itu dalam perseroan, -----
dalam waktu 3 (tiga) bulan setelah saat kematiannya, --
sedang perseroan diteruskan oleh pesero lainnya -----
bersama pesero baru sebagai pengganti dari pesero ----
yang meninggal dunia itu. -----

-Apabila pesero lainnya itu juga tidak menghendaki ----
meneruskan perseroan, maka perseroan ini harus -----
dibubarkan/dilikwidasi. -----

-----Pasal 13.-----

-Masing-masing pesero hanya diperbolehkan melepaskan --
atau menggadaikan bagiannya dalam perseroan bilamana --
disetujui oleh pesero lainnya. -----

-----Pasal 14.-----

-Bilamana pada suatu waktu perseroan ini dilikwidasi, -
maka segala sesuatu mengenai likwidasi dilakukan oleh -
para pesero secara bersama-sama atau likwidatur yang --
ditunjuk oleh segenap pesero. -----

Pasal 15.

Hal-hal yang tidak atau belum cukup diatur dalam akta ini akan ditetapkan oleh para pesero dengan persetujuan bersama.

Pasal 16.

Mengenai akta ini dan segala akibat serta pelaksanaannya, para pesero memilih tempat kedudukan (domicilie) yang umum dan tetap di Kantor Kepaniteraan Pengadilan Negeri Samarinda di Kota Samarinda.

Para penghadap saya, notaris, kenal.

DEMIKIANLAH AKTA INI

Dibuat dan dilangsungkan di Samarinda, pada hari dan tanggal tersebut di atas, dengan hadirnya saksi-saksi :

1. Nona EVA PURNAMA SARI, lahir di Samarinda, pada tanggal 10-05-1990 (sepuluh Mei seribu sembilan ratus sembilan puluh), Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Samarinda, Jalan Merah Delima, Rukun Tetangga 008, Kelurahan Bugis; dan
2. Tuan GERTA SILAMBA, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, lahir di Tondon, pada tanggal 11-06-1985 (sebelas Juni seribu sembilan ratus delapan puluh lima), Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Samarinda, Jalan Latsitarda IV-Blok F Nomor 05, Rukun Tetangga 029, Kelurahan Karang Asam Ulu;

kedua-duanya pegawai kantor saya, notaris.

Segera setelah akta ini dibacakan oleh saya, notaris

kepada para penghadap dan saksi-saksi, maka akta ini --
ditanda-tangani oleh para penghadap, saksi-saksi dan --
saya, notaris. -----
Dibuat dengan tanpa perubahan apapun. -----

Asli sahah akta ini telah ditanda-tangani
dengan sebagaimana mestinya. -----
Diberikan sebagai SALINAN yang sama -----
bunyiya. -----



SILVANUS DEDDY NUGROHO, S.H., M.Kn
NOTARIS KOTA SAMARINDA

Selasa, 11-7-2017
PADA HARI INI TELAH DITANDATARKAN DI KEPANITERAAN
KANTOR PANITERAAN NEGERI SAMARINDA
NO. W18-U11/2017/HK.02.3/2017
PANITERA PENGADILAN NEGERI
SAMARINDA
YANWITRA, SH, MH
NIB. 19620125 198303 1 003